



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja dan dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Saudara untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2020 dengan mengacu pada pedoman kegiatan tugas jabatan sebagai berikut:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi

1. Sasaran Strategis terdiri atas Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan Strategis Daerah;
2. Sasaran Khusus sebagai indikator tambahan yang diberikan oleh Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya; dan
3. Sasaran Operasional terdiri atas tindak lanjut arahan Gubernur, tindak lanjut aduan masyarakat, survei kepuasan masyarakat dan laporan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Pejabat Administrator dan Pengawas

1. *Cascading* dari rencana kinerja atasan langsung;
2. Tugas jabatan; dan
3. Fungsi jabatan.

- c. Camat dan Lurah
 - 1. Indikator kinerja melalui *score card* yang dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. *Cascading* dari rencana kinerja atasan langsung;
 - 3. Tugas jabatan; dan
 - 4. Fungsi jabatan.
- d. Pejabat Fungsional
 - 1. Uraian kegiatan pejabat fungsional; dan/atau
 - 2. Sasaran Khusus diperoleh dari indikator tambahan yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- e. Pejabat Pelaksana
 - 1. *Cascading* dari rencana kinerja atasan langsung; dan
 - 2. Tugas dan fungsi jabatan.

KEDUA : Dalam pengisian Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2020, berpedoman pada periode sebagai berikut:

- a. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana yang tidak mengalami perubahan jabatan (mutasi) maupun perubahan nomenklatur Perangkat Daerah menggunakan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020;
- b. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang mengalami perubahan jabatan (mutasi) atau perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sebelum tanggal 10 Januari 2020, menggunakan tanggal Terhitung Mulai Tanggal (TMT) jabatan sampai dengan 31 Desember 2020;
- c. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang mengalami perubahan jabatan (mutasi) atau perubahan nomenklatur Perangkat Daerah setelah tanggal 10 Januari 2020, berlaku ketentuan antara lain:
 - 1. Form Sasaran Kinerja Pegawai ke-1 menggunakan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020; dan
 - 2. Form Sasaran Kinerja Pegawai ke-2 dan seterusnya menggunakan tanggal setelah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) jabatan baru sampai dengan 31 Desember 2020;
- d. bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, berlaku ketentuan antara lain:
 - 1. Form Sasaran Kinerja Pegawai ke-1 menggunakan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020; dan
 - 2. Form Sasaran Kinerja Pegawai ke-2 menggunakan tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2020.

- KETIGA : Melakukan input Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2020 pada laman <http://pegawai.jakarta.go.id> mulai tanggal 1 Juli 2020.
- KEEMPAT : Terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2020 dengan Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah c.q. Sub Bidang Kinerja Pegawai dalam bentuk *hardcopy* paling lambat 30 Juli 2020.
- KELIMA : Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak melaksanakan Instruksi Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2020



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.